

**PERATURAN BUPATI TABALONG**

**NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS DAERAH  
YANG ADA PADA REKENING KAS UMUM DAERAH  
KABUPATEN TABALONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaanketentuan Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, maka perlu mengatur mengenaiPenempatan Uang Daerah dalam rangka Pengelolaan Kelebihan Kas yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kelebihan Kas Daerah yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS DAERAH YANG ADA PADA REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN TABALONG.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuannya pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
16. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
17. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai Bendahara Umum Daerah.
18. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
19. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
20. Deposito adalah uang yang disimpan di bank yang hanya bisa diambil setelah jangka waktu tertentu.
21. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.

22. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.

BAB II  
UANG DAERAH, PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH,  
PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS DAN BANK UMUM

Bagian Kesatu  
Uang Daerah

Pasal 2

- (1) Uang daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran Daerah.

Bagian Kedua  
Perencanaan Kas Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo minimal.
- (2) Besar saldo minimal kas daerah adalah sebesar jumlah belanja wajib dan belanja mengikat setiap bulannya.
- (3) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BUD/Kuasa BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (4) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan BUD/Kuasa BUD harus memastikan:
  - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah, dan/atau
  - b. Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan uang daerah pada rekening di bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat suku bunga yang berlaku dan kompetitif.

- (2) Penempatan uang daerah pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD/Kuasa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat yang diperlukan.
- (3) Penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Overnigth;
  - b. Deposit on call; dan/atau
  - c. Time deposit.
- (4) Overnigth sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berikutnya.
- (5) Deposit on call sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil, dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
- (6) Time deposit (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah dengan waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis untuk menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian dan pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan finalti.
- (7) Penetapan batas jumlah penempatan uang dalam bentuk deposito dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Atas persetujuan Bupati untuk penempatan deposito lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
  - b. Atas persetujuan BUD untuk penempatan deposito kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (8) Persyaratan dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerjasama antara BUD dengan Pihak Bank yang ditunjuk.
- (9) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh BUD dengan Pihak Bank yang ditunjuk untuk menyimpan dan mengelola dana deposito dimaksud.

#### Bagian Keempat Bank Umum

##### Pasal 5

- (1) Bank Umum yang ditunjuk untuk penempatan uang daerah adalah bank milik pemerintah yang berkedudukan di daerah.
- (2) Bank Umum Pemerintah yang berminat dalam penempatan uang daerah, harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Penawaran dari Bank bersangkutan untuk penempatan uang daerah; dan

- b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah.

Bagian Kelima  
Mekanisme Penempatan Uang Daerah

Pasal 6

- (1) Uang Daerah yang akan diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank yang ditunjuk.
- (2) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito, beserta bank yang ditunjuk.
- (3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetujui Bupati, maka penarikan dana dari RKUD ke Rekening Deposito pada Bank yang ditunjuk dapat dilakukan dengan perintah Bupati atau atas perintah BUD melalui pemindahbukuan/penarikan dana dari RKUD ke Rekening Deposito pada Bank yang ditunjuk setelah ditandatangani perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank yang ditunjuk.
- (4) Terhadap uang daerah yang berada di Bank Umum, BUD berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat suku bunga yang berlaku umum dan/atau khusus untuk keuntungan kas daerah.
- (5) Pada saat deposito dicairkan/dipindahbukukan kembali ke RKUD, termasuk penerimaan bunganya dicatat sebagai pendapatan pada lain-lain PAD yang sah.
- (6) BUD dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank yang ditempati uang daerah/deposito sebagai pertimbangan untuk perpanjangan/penempatan deposito dimaksud.
- (7) Penarikan dana dari Rekening Deposito pada bank yang ditunjuk ke RKUD dapat dilakukan dengan perintah Bupati yang nilainya Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) ke atas, dan atas perintah BUD yang nilainya Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) ke bawah.

BAB III  
PERTANGGUNG JAWABAN, AKUNTANSI  
DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 7

- (1) BUD/Kuasa BUD bertanggungjawab atas pengelolaan uang daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) BUD/Kuasa BUD melakukan akuntansi atas pengelolaan uang daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah.
- (3) Pelaporan pengelolaan uang daerah dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

BAB IV  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Juni 2014

**BUPATI TABALONG,**

ttd

**H. ANANG SYAKHFIANI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Juni 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TABALONG**

ttd

**H. MARZUKI HAKIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 19



